



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2014/PTBtn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TERGUGAT, beralamat di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hermawi Taslim, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Taslim & Associates (*Law & Mediation Office*), berkantor di Graha Mustika Ratu lantai 7, Ruangan Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN

PENGGUGAT, alamat di Kotamadya, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mohammad Jahya Matdoan, S.H. Advokat dari kantor Advokat Matdoan & Rekan, beralamat di Jalan Ayub Otista Raya, RT/RW 012/08 No. 27. Btdara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah digugat oleh Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 31 Oktober 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah Register Nornor 604/Pdt.G/2013/PN.TNG yang isinya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: panitera@mahkamahagung.go.id dan 13 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 83PDT/20



Bahwa pada tanggal 01 Januari 2010, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tuntutan Agama Katolik dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/I/PP/XXXX, tertanggal 01 Januari 2010; Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT kontrak rumah di Kota Tangerang Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikarunia anak;

Bahwa selama berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGUGAT tidak pernah merasakan kebahagiaan dan selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Bahkan bagi PENGUGAT, kehidupan rumah tangga tak ubahnya rumah tangga yang hampa yang jauh rasa kedamaian dan ketentraman sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;

Bahwa tidak adanya kesamaan pandangan dan visi dalam membangun rumah tangga serta tidak adanya saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing menjadi penyebab utama terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT. Disamping itu, sikap TERGUGAT yang tidak bisa menerima kehadiran anak bawaan PENGUGAT didalam rumah tangga juga menjadi salah satu faktor penyebab jauhnya keharmonisan dalam rumah tangga PENGUGAT;

Bahwa prahara rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT semakin menjadi dan semakin jauh dari sebuah rumah tangga yang PENGUGAT impikan, dimana pada bulan Desember 2010 terjadi suatu peristiwa dimana TERGUGAT berbuat tidak pantas dan tidak seharusnya dilakukan seorang istri kepada PENGUGAT yaitu memarahi PENGUGAT dan menunjuk-nunjuk PENGUGAT dengan tanpa sopan dan tanpa rasa hormat, sehingga dengan adanya kejadian tersebut serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, PENGUGAT memutuskan pindah dari rumah kediaman bersama untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk instropeksi diri dan memperbaiki sikapnya terhadap PENGUGAT. Akan tetapi, upaya PENGUGAT member! pelajaran kepada TERGUGAT dengan pindah dari rumah kediaman bersama ternyata tidak merubah sikap dan perilaku TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga atas kondisi ini kemudian PENGUGAT pada bulan Juli 2011 memutuskan untuk perg, dari rumah untuk selamanya

Hal. - 2 - dan 13 M. Putusan Peseta Gugatan Nomor 83PDT/20WPT

Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Dan sejak terjadinya Pisah rumah tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjafani hidup masing-masing tanpa ada lagi rasa saling memiliki dan rasa saling peduli. PENGGUGAT sudah tidak mau peduli lagi dengan keadaan dan kegiatan TERGUGAT begitupun sebaliknya; selain itu, adanya perbedaan agama diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana PENGGUGAT memutuskan untuk memeluk Agama Islam sementara TERGUGAT tetap beragama Katolik juga mengakibatkan lahirnya jarak diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga sulit untuk dirukunkan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

6. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang demikian PENGGUGAT kemudian menyampaikan niat untuk berpisah kepada TERGUGAT. PENGGUGAT juga telah menyampaikan niat berpisah kepada keluarga TERGUGAT dan kepada keluarga PENGGUGAT sendiri, dan oleh mereka menyerahkan perkara ini kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT sendiri;

7. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT. Dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi PENGGUGAT kecuali dengan mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan lagi, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/II/PP/XXXX, tertanggal 01 Januari 2010, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBS1DAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangeang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut:

Sebelum pada persoalan pokok, Tergugat akan menyampaikan beberapa kekeliruan yang dilakukan Penggugat mengenai objek Gugatan. Tergugat menuliskan dalam Gugatannya, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Bahwa yang benar adalah beralamat di Kabupaten Tangerang. Mohon perhatian Penggugat agar dalam proses selanjutnya ditulis dengan benar. Sesungguhnya kesalahan dalam penulisan dapat berakibat gugatan *Error in Persona* yang dapat di persoalkan. Namun demikian Tergugat tidak mempersoalkan hal tersebut;

DALAM PROVISI

Sebelum mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu akan mengajukan Gugatan Provisi sebagi berikut:

1. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";
2. Bahwa Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Jl/ka suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*;
3. Bahwa sejak awal perkawinan hingga saat ini, Penggugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;
4. Bahwa besarnya nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat sebagai suami sebesar Rp. 491.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puiuh Satu Juta Rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya hak Tergugat sebagai isteri tersebut maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaminan atas sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di Kabupaten Tangerang dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan dan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunannya tersebut; DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terdapat hubungan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XX/II/PP/XXXX, tertanggal 1 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan menyewa sebuah rumah Kota Tangerang Selatan dan hidup layaknya suami isteri;
4. Bahwa benar dari perkawinann Tergugat dan Penggugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana dalam angka 3 yang menyebutkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan dan perselisihan yang terus menerus; Tergugat justru mempertanyakan dalil tersebut. Bagaimana mungkin selama berumah tangga Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan. Apakah betul tidak pernah merasakan kebahagiaan? Bagaimana dengan aktivitas yang pernah dilakukan pada suatu hari dimana Penggugat dan Tergugat pergi ke Mall Teraskota dan kemudian mendaftar untuk menjadi member fitness atas biaya dari Tergugat. Apakah betul tidak merasakan kebahagiaan pada moment tersebut?

Dengan demikian, Tergugat menilai, bahwa dalil Penggugat pada angka 3 tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesamaan visi dalam membangun rumah tangga, tidak saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing;

Bahwa yang benar, sejak Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk melangsungkan perkawinan telah ada visi dalam membangun rumah

Ha/. - 5 - « 13 *a, Putussn Peseta Gu_gtan Nomor 83PDT/20u/pr ^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Jika tidak ada visi yang sama dalam membangun rumah tangga tentu Tergugat dan Penggugat tidak akan melangsungkan perkawinan; Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga disebabkan Tergugat tidak bisa menerima kehadiran anak bawaan Penggugat;

Bahwa yang benar adalah, sejak Tergugat memutuskan bersedia dinikahi Penggugat, Tergugat sangat menerima kehadiran anak bawaan Penggugat. Dalil Penggugat sangat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Mengenai hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian;

Bahwa Tergugat tidak mengerti maksud dalil pada angka 5 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada Desember 2010 Tergugat memarahi Penggugat dengan menunjuk-nunjuk Penggugat dengan tidak sopan dan rasa hormat. Yang terjadi pada Desember 2010 tepatnya pada tanggal 21 adalah anak bawaan Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada/rekayasa; 3. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perginya Penggugat untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Tergugat; Bahwa yang benar adalah, perginya Penggugat dari kediaman bersama disebabkan ada perempuan lain yang kini tinggal bersama dalam satu rumah di Jakarta Timur. Hal tersebut juga telah Tergugat laporkan ke Polres Jakarta Timur. Tentang hal ini selengkapnya akan dibuktikan dalam agenda pembuktian;

Dalil tersebut juga digunakan Penggugat untuk memutarbalikkan fakta, karena sesungguhnya Penggugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 10. Bahwa tidak benar, dalil pada angka 6 Gugatan Penggugat yang antara lain pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah menyampaikan niatnya untuk bercerai kepada Tergugat dan keluarganya;

hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83PDT/2014/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar adalah, Penggugat tidak pernah menyampaikan niatnya untuk bercerai baik kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat;

DALAM REKONVENSI

11. Bahwa apa yang telah Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sampaikan pada jawaban diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Gugatan Rekonvensi ini;
 12. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
 13. Bahwa dalam masa pernikahan, telah ada sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat Kabupaten Tangerang;
 14. Bahwa keberadaan sebidang tanah dan bangunannya tersebut terdapat kontribusi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah);
- Oleh Karena itu, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim memutuskan bahwa tanah dan bangunannya tersebut merupakan harta kekayaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Pengadilian dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Oleh Karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan putusan mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya hingga Penggugat Rekonvensi melakukan perkawinan kembali; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Gugatan Provisi untuk seluruhnya;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp. 491.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);

Hal. - 7 - dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83PDT/2014/PT Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di Kabupaten Tangerang dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan dan melatakan sita jaimnan atas sebidang tanah dan bangunannya tersebut;

DALAM KONVENSI

4. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XX/II/PP/XXXX, tertanggal 1 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang teiah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam buku daftar yang diperuntukan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

7. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
8. Menetapkan sebidang tanah dan bangunannya yang terietak di Kabupaten Tangerang merupakan harta milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi hingga menikah kembali dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

DALAM PROVISI, KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara menurut sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;
2. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 604/Pdt.G/2013/ PN.TNG. tersebut pada tanggal 30 April 2014 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

' - 8 - dari 13 hai. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83PDT/2014/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menolak Provisi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat WILLY HANDJAJA BUDDISANTOSO dan Tergugat DWI SUSANTI ONGKOLUMAKSO sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/II/PP/XXXX, tertanggal 01 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatatkan perceraian ini kedalam register yang tersedia untuk itu selanjutnya untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.397.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 Pembanding semula Tergugat telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan saksama pada tanggal 12 Juni 2014 dan 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Juli 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dengan saksama pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Agustus 2014 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Pembanding semula Tergugat dengan saksama pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai Surat Risalah Pemberitahuan tertanggal 4 Agustus 2014 dan 27 Agustus 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan terbentuknya lembaga perkawinan antara pemohon banding semula Tergugat dengan Termohon banding semula Penggugat yang dilakukan menurut tata cara Agama Katolik yang tidak mengenal perceraian (monogami mutlak) kecuali karena kematian; Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sangatlah sumir, sederhana dan terkesan sepele, berkisar tentang hal-hal yang terjadi pada semua rumah tangga seperti masalah komunikasi, kurang harmonis dan percekocokan-percekocokan kecil, sehingga putusan Majelis atas perkara ini

terkesan dipaksakan; - Bahwa putusan ini sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan

pemohon banding pasca perceraian yakni biaya hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemohon banding; Berdasarkan seluruh rangkaian dalil-dalil tersebut di atas, Pembanding mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Memori Banding pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kelas IA Khusus-Tangerang No. 604/Pdt.G/2013/PNTNG tanggal 30 April 2014;
3. Mengadili sendiri dan menyatakan perkawinan antara pemohon banding semula tergugat dengan termohon banding semula penggugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama dan kepercayaan mereka serta

Hal. - 10 - dan 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83PDT/2014/PT Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada pencatatan sipil tanggal 01 Januari 2010 oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tetap sah dan berlaku;

4. Biaya perkara sesuai undang-undang; atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perkara Nomor 604/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 30 April 2014 tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, maka Terbanding semula Penggugat mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri klas IA Khusus Tangerang Nomor: 604/Pdt.G/2013/PN.TNG tanggal 30 April 2014 untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

ATAU

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru karena hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 604/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan saksama semua hal dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun masih ada keinginan dari Pembanding semula Tergugat untuk bersatu dan berkumpul kembali sebagai suami-istri dalam membina satu rumah tangga sebagaimana yang dikemukakannya dalam Memori Bandingnya. Namun setelah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek, terutama aspek psikologis, Majelis berpendapat bahwa apabila dua hati telah pecah, maka akan sangat sulit untuk disatukan kembali, dan walaupun mereka bersatu lagi akan banyak timbul masalah baru, yang memicu terjadinya pertengkaran-pertengkaran hebat yang akan sating menyakiti diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 604/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 30 April 2014 dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 604/Pdt.G/ 2013/PN.TNG. tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat tersebut membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal, - 12 - dan 13 hat. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83PDT/2014/PT Btn

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **24 NOVEMBER 2014** oleh kami, **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **A. HAMID PATTIRADJA, S.H.** dan **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 September 2014 Nomor: 83/PEN/PDT/2014/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hah itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

A. HAMID PATTIRADJA, S.H.

SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Banding.

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5 000,-
3. Administrasi	Rp 139.000,-
Ju m t a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. - 13 - dari 13 ha!. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83PDT/2014/PT Btn